



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
LAYANAN DATA TERPADU (LDPADU)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan di unit Layanan Data Terpadu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, perlu mengangkat personalia sebagai pengelola unit Layanan Data Terpadu pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Budaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 6365 Tahun 2021 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN DATA TERPADU (LDPADU) FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

KESATU : Mengangkat Saudara yang tercantum di lampiran I sebagai unit Layanan Data Terpadu (LDPADU) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Mei 2027.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Juni 2022



Hamamah

HAMAMAH
NIP 197301032005012001

Lampiran I : Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Nomor 64 Tahun 2022
Tanggal 2 Juni 2022

**PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT
LAYANAN DATA TERPADU (LDPADU)
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Pengarah : Wakil Dekan Bidang Akademik
 Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan
 Sumberdaya
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni
 dan Kewirausahaan Mahasiswa

Ketua : Dr. Widya Caterine Perdhani, M.Pd.
Sekretaris : Ni Wayan Swardhani Wiraswastiningrum, S.S.

Dekan,



Hama

HAMAMAH
NIP 1973010320050120